



Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Para Direktur Jenderal;  
3. Para Sekretaris Unit Eselon I;  
4. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai Besar;  
5. Para Kepala Panti Sosial.

di-

**Lingkungan Kementerian Sosial RI**

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 13 /SJ/01/2017**

**TENTANG**

**Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin (alat angkutan bermotor, elevator/lift, stationary genset, laptop, notebook, tablet pc) di Lingkungan kementerian Sosial RI.**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Sosial selaku Pengguna Barang harus melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu Inventarisasi Barang tersebut tidak termasuk Barang Milik Negara (BMN) berupa **Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)**.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut serta untuk mewujudkan tertib Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Sosial RI, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diwajibkan kepada seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan Inventarisasi BMN yang berada di bawah penatausahaannya.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Sosial yang akan digunakan sebagai Pedoman ketika proses inventarisasi tersebut dilakukan.